

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-NIKAH
BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

Moh. Fatheh Satria

NIM : 1602016117

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

PROGRAM JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.
(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu 'alaihukum wr.wb

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Moh Fatheh Satria
NIM : 1602016117
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul : "Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pra-nikah oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal"

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera diujikan, untuk itu kami ucapkan terimakasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 8 Desember 2020

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP.196910311995031002

Pembimbing II

Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP.197606272005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 2604291, 7524691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- 4406.9/Un.10./D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Moh Fatteh Sarria
NIM : 1602016117
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Implementasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

Pembimbing I : Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Pembimbing II : Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.
Telah dimunafasahkan pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Yunita Dewi Septiana, M.A.
Penguji III : Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.
Penguji IV : Dr. H. Ja'far Baihaqi, M.H.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Semarang, 21 Desember 2020

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,



NUR HIDAYATI-SETYANI

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

(An-Nisa’ (4): 1)¹

¹ Kementrian Agama RI, Qur’an Kemenag In Ms Word, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag, 2002), An-Nisa’ Ayat 1.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang dan doa serta selalu memberikan motivasi tinggi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga besar Resimen Mahasiswa 906 “Sapu Jagad” yang terus mendidik dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi di kampus tercinta.
3. Teman-teman Hukum Keluarga 2016 khususnya kelas HK-C yang selalu ada baik suka maupun duka dan sedikit banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Dan seluruh pihak atau instansi terkait yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2020

Penulis,



MOH FATHEH SATRIA
NIM. 1602016117

ABSTRAK

Setiap manusia, terutama umat muslim diperintahkan untuk menikah karena menikah merupakan setengah ibadah dari agama Islam. Pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, suami dan istri harus menjaga ikatan pernikahannya agar kokoh dan tidak mudah lepas atau hancur begitu saja. Untuk itu, dibutuhkan persiapan mental, financial, dan pengetahuan-pengetahuan sebelum menjalani pernikahan. Berdasarkan konteks tersebut, penyusun ingin meneliti tentang Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-nikah bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

Pokok masalah dari skripsi ini adalah bagaimana implementasi program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif empiris* dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka dilaksanakan selama 2 hari dengan 16 Jam Pelajaran. Sedangkan bimbingan perkawinan mandiri dilaksanakan di masing-masing KUA Kecamatan setelah calon pengantin melaksanakan pendaftaran menikah. Implementasi program bimbingan perkawinan pra-nikah di Kementerian Agama Kabupaten Kendal sudah berjalan namun masih belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Hal ini dikarenakan adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, berikut mengenai kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan: 1) Minimnya SDM Fasilitator terhadap cara penyampaian materinya didalam bimbingan tatap muka, 2) Minimnya kesadaran dan kesibukan calon pengantin karena bekerja, 3) Keterbatasan Anggaran yang menyebabkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Kendal belum optimal

Kata Kunci : Implementasi, Bimbingan Pra-nikah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ يِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وِ وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ وَ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla
قِيلَ : qīla
يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/
Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu
2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/
Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah
3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al
Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشفاء : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya: القلم : al-qalamu

g. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

h. Lafz *al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partiker seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalalah* ditransliterasi memakai huruf (t).

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan inayah-Nya dalam memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, yang kelak kita tunggu syafa'atnya di hari akhir.

Penulis menyadari bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan orang lain. Dengan ini penulis dalam rangka menyelesaikan tugas, dalam kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
5. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terutama seluruh dosen, terimakasih atas segala ilmu dan bimbingannya.
6. Drs. H. Mokhammad Bajuri selaku PLT Kementerian Agama Kabupaten Kendal.
7. Drs. H. Ahmad Zainudin, M.H selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kendal.
8. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi kepada penulis hingga saat ini.
9. Reka Yunita yang telah banyak membantu dan menemani dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman satu angkatan 2016, yang sama-sama berjuang untuk meraih mimpi, terimakasih atas semua kenangan indah yang dirajut bersama dalam menggapai impian.
11. Keluarga besar Resimen Mahasiswa Yon 906 "Sapu Jagad" Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materiil.

Kepada mereka penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, amin.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritikan demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 11 Desember 2020

Penulis,

MOH FATHEH SATRIA
NIM. 1602016117

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Gambaran Umum Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah.....	10
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah.....	10
2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah.....	12
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah	14
4. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah	15
5. Materi dan Narasumber Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah	15
6. Pendanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah	16
B. Efektivitas Hukum.....	16
BAB III PAPARAN DATA	21
A. Profil Kementerian Agama Kabupaten Kendal.....	21
1. Profil, Visi dan Misi	21
2. Struktur Organisasi	22
3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi dan Penyelenggara	23

B. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Kendal	28
C. Kendala Dan Hambatan Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Di Kementerian Agama Kabupaten Kendal	32
D. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Di Kementerian Agama Kabupaten Kendal.....	34
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMETERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL.....	36
A. Analisis Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal	36
B. Analisis Terhadap Hambatan Dan Kendala Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal	38
BAB V PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia, terutama umat muslim diperintahkan untuk menikah. Menikah merupakan setengah ibadah dari agama Islam. Definisi pernikahan atau perkawinan itu sendiri ialah suatu akad (ikatan janji) yang dapat menghalalkan masing-masing pasangan suami-istri untuk saling menikmati dirinya.² Secara etimologi nikah ialah mengumpulkan, setubuh dan akad, sedang secara terminologi syar'i ialah akad yang mencakup beberapa rukun dan syarat.³ Pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Didalam Al-Qur'an surat Adz dzariyyat ayat 49 Allah SWT juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz-Dzariyaat : 49)

Makna hakikat menikah menurut sebagian Ulama adalah “persetubuhan” (*al-waf*), sedangkan arti kiasannya adalah “akad” (*al-'aqad*). Namun sebagian lain mengartikan kebalikannya, makna hakekat nikah adalah “akad”, makna kiasannya adalah “persetubuhan”.⁵ Apapun dari semua makna tersebut, pada dasarnya tujuan daripada menikah adalah sama yaitu menciptakan keluarga yang kekal, bahagia, harmonis serta mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Setelah adanya revisi Undang-undang perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal ini disebutkan pasal 7 ayat (1) bahwa batasan usia seseorang yang akan menikah minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.⁶ Seseorang yang sudah menikah akan

² Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 162.

³ Tim Pembukuan ANFA' 2015, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam FATH AL-QARIB*, (Kediri : Anfa' Press, 2015) 483.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974, <https://www.pa-sungguminasa.go.id>, diakses 5 Mei 2020.

⁵ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *FIQH PERNIKAHAN*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), 1.

⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam, sedangkan bagi yang beragama Non Islam dicatat di Catatan Sipil setempat.

Dalam suatu pernikahan jika menginginkan agar rumah tangga harmonis dan penuh berkah, serta bisa mewujudkan akan tujuan menikah menjadi keluarga sakinah, maka niat awal menikah harus didasarkan pada niat yang baik. Karena jika menikah hanya bertujuan untuk melampiaskan syahwat atau hanya ingin merasakan hubungan seksual, maka mungkin akan ada efek buruk setelah menikah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlaq yang mulia.⁷ Perkawinan bukanlah hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan semata, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab besar yang mau tidak mau harus dilakukan sebagai konsekuensi penyandang suami atau isteri. Pada kehidupan rumah tangga, peran seorang anggota keluarga dalam menjaga keutuhan rumah tangga sangatlah penting. Bukan hanya kepala rumah tangga, tetapi juga dengan istri beserta anak-anaknya. Oleh karena itu, sangat diperlukan suami dan istri mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing agar mereka memperoleh hak yang seimbang sesuai dengan kewajiban yg dilakukan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 :⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan saling merasa tentram antara suami dan istri. Ayat ini juga menghendaki agar terjalinnya hubungan yang berdasarkan kasih sayang antara suami dan isteri, bukan hubungan yang saling menindas maupun mendominasi.

Sebuah hubungan rumah tangga harus dibangun dengan pondasi yang kuat agar tetap kokoh dan bertahan sampai akhir. Sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik dan secara psikologis antara calon pengantin laki-laki maupun perempuan harus benar-benar sudah matang dalam berpikir dan hidup mandiri. Didalam rumah tangga suatu

⁷ Jurnal UIN Walisongo, "Keluarga Sakinah : Konsep dan Pola Pembinaan", <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ihya/article/download/1739/pdf>; diakses 15 januari 2021.

⁸ Ar-Rahman Pre Wedding Academy (APWA), "Dalil Nikah", <https://apwa.wordpress.com/perpustakaan/dalil-nikah/>; diakses 17 Mei 2020.

permasalahan maupun konflik merupakan hal yang wajar yang biasa terjadi, tak ada satupun keluarga yang tidak mengalaminya. Akan tetapi baik suami maupun isteri harus bisa menyelesaikannya dengan bijak dan solutif, sehingga dengan adanya permasalahan itu tidak mudah membuat bangunan rumah tangga tersebut muncul konflik hingga berujung pada perceraian. Mengingat dengan seiring perkembangan kehidupan sekarang ini kerap terjadi kasus perceraian karena ketidaksiapan menghadapi sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam suatu ranah keluarga, diantaranya adalah alasan ekonomi, perselingkuhan, ketidakcocokan, campur tangan pihak ketiga dan lain sebagainya yang memicu perselisihan, atau bahkan hanya permasalahan kecil bisa menjadi pemicu pertengkaran, perpisahan sehingga berujung pada perceraian.

Perceraian diperbolehkan dalam agama, akan tetapi perbuatan tersebut sangatlah dibenci oleh Allah SWT. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur masalah perceraian, namun pada prinsipnya perceraian yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 sebisa mungkin berusaha mengendalikan angka perceraian di negara ini agar tingkat perceraian tidak terlalu tinggi. Artinya, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia berusaha agar perceraian itu tidak terjadi dengan cara mendamaikan antara kedua belah pihak apabila salah satu dari mereka melakukan gugatan cerai atau permohonan talak. Peristiwa perceraian di Indonesia bisa dikatakan tergolong cukup tinggi khususnya di kota-kota kecil seperti di Kabupaten Kendal. Dua tahun terakhir ini angka perceraian di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal memutuskan 2.609 kasus perceraian, sedangkan di tahun 2019 naik menjadi 2.679 kasus.⁹ Faktor utama yang menyebabkan perceraian yakni perselisihan yang cukup lama, meninggalkan salah satu pihak, permasalahan ekonomi, dan KDRT.

Menyatukan dua insan yang berbeda untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan ideal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, bahkan bisa dibilang cukup sulit. Sekiranya diperlukanlah persiapan yang matang sebelum menjalaninya. Selama perjalanannya pun membutuhkan adanya keridhoan dan kesabaran dalam menerima maupun menghadapi pasangannya untuk menyatukan dua insan yang berbeda perilaku dan kepribadian. Pemerintah (Kementerian Agama) melalui keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 menginstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan

⁹ Jateng.Tribunnews.com, "Angka Perceraian di Kendal capai 2679 kasus", <https://jateng.tribunnews.com/a mp/2019/12/10/angka-perceraian-dikendal-capai-2679-kasus>; diakses 6 Agustus 2020.

pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik diantara anggota keluarga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Pembiayaan bimbingan perkawinan ini sesuai dengan bab IV peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 adalah bersumber dari dana APBN, dan PNPB NR. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari pihak Kementerian Agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan untuk syarat pencatatan pernikahan, maka bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan merupakan syarat yang akan dilampirkan pada pencatatan pernikahan.

Perlu bagi kita untuk mengetahui bersama apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin menurut peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2018 ini sudah sesuai dan efektif dengan peraturan yang ada sehingga dapat membekali calon pengantin untuk menghadapi kehidupan rumah tangga dan mengurangi angka perceraian di Kabupaten Kendal atau masih menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya, atau bahkan mungkin belum terealisasi sama sekali. Berbekal dari persoalan ini penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-nikah bagi calon pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Kendal?

2. Apa kendala dan hambatan pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Didalam penulisan skripsi ini penyusun mempunyai beberapa tujuan pokok yang akan dicapai di dalam pembahasan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui Implentasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah bagi calon pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Kendal.
- b. Mengetahui kendala dan hambatan pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi berbagai pihak secara teoritis maupun praktis di antaranya sebagai berikut :

- a. Manfaat penelitian dilihat dari segi teoritis :

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada umumnya dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada khususnya.

- b. Manfaat penelitian di lihat dari segi praktis :

Dari penelitian ini diharapkan pemerintah bisa menjalankan program bimbingan perkawinan Pra-nikah ini dengan merata kepada semua pasangan calon pengantin. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperkaya khazanah keilmuan yang berhubungan dengan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan mengenai keputusan Dirjen bimas islam yang penerapannya dalam Bimbingan Pra-nikah sudah pernah dilakukan peneliti terdahulu akan tetapi berbeda program dan prosedur pelaksanaannya, diantaranya yaitu :

Pertama penelitian yang ditulis oleh Umi Kusniah (12210146), “*Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang*”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa : (1) implementasi kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang masih belum sesuai dengan ketentuan dan garis besar regulasi yang mengatur tentang program kursus calon pengantin karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan di lapangan, diantaranya dana yang kurang memadai, tidak adanya jadwal yang sistematis dan keterbatasan sarana prasarana. (2) Efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang dilihat dari komponen- komponen pelaksana kursus calon pengantin seperti materi kursus, narasumber, waktu, metode dan sarana prasarana masih belum dilaksanakan dengan maksimal, sehingga masih belum berjalan efektif. Dengan demikian haruslah ada pembenahan disetiap komponen yang telah diketahui kekurangannya disetiap masing-masing sector agar program berjalan efektif.¹⁰

Kedua penelitian yang ditulis oleh Juniarti Harahap (1111044100046), “*Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy)*”. Dalam skripsi ini ditemukan bahwa pelaksanaan pendidikan pra nikah terhadap belum optimal sesuai dengan peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam tentang pedoman penyelenggaraan pra nikah, penyelenggaraan belum optimal dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan kenyataan di masyarakat sehingga mengakibatkan banyaknya faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan pra nikah.¹¹

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Lala Khoironi Lutfi (210113076), “*Implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pra Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo)*”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum optimal sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan kenyataan dimasyarakat, mengakibatkan banyak faktor yang menghambat dalam

¹⁰ Umi Kusniah, “Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang” (Malang: Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016) file:///D:/Skripsi/My_Proposal/Referensi/12210146.pdf diakses 16 Maret 2020.

¹¹ Juniarti Harahap, “Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy)” (Jakarta: Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015) <file:///D:/Skripsi/MyProposal/-Referensi/pdf>, diakses 16 Maret 2020.

implementasi kursus pra nikah. Hambatan dan kendala pelaksanaan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo adalah : 1) sarana dan fasilitas yang belum memadai, 2) pemateri kursus pra nikah yang hanya dari Kepala KUA atau dari penghulu Kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo bukan dari narasumber yang memiliki keahlian khusus seperti psikologi dan konsultan agama, 3) Materi kursus pra nikah yang hanya seputar munakahat, 4) keterbatasan waktu yang hanya dilaksanakan dalam waktu 30-60 menit, 5) tidak adanya jadwal khusus mengenai pelaksanaan kursus pra nikah, 6) Tidak adanya tuntutan pertanggung jawaban atau laporan dari Kementerian Agama atas kursus pra nikah.¹²

Keempat penelitian yang ditulis oleh Anisa Rahmawati (14350041), “*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Sleman sudah mulai berjalan akan tetapi ada beberapa hal dalam teknis pelaksanaannya belum sesuai dengan pedoman yang ada. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan satu bulan sekali di tiap-tiap kecamatan di kabupaten Sleman dengan mendatangkan narasumber dari Kementerian Agama, Penghulu, Penyuluh, dan dari Bidan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan diadakan selama 2 hari yaitu pada jam kerja kantor, ataupun pada hari libur. Kesuksesan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor: a) Bagi peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan tidak dipungut biaya. b) Materi bimbingan yang mudah dipahami, c) Narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan rumah tangga.¹³

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum *normatif empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

¹² Lutfi, Lala Khoironi “Implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus PraNikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo)” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017) file:///D:/Skripsi/My_Proposal/Referensi/pdf, diakses 17 Maret 2020.

¹³ Anisa Rahmawati “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman” (Yogyakarta: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018), “<File:///D:/UINWALISONGO/SKRIPSI-/pdf>”, Diakses 16 Mei 2020.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah darimana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan adalah

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Kendal, narasumber, dan peserta bimbingan perkawinan pra-nikah oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kepustakaan, dan sebagainya. Yang sifatnya sebagai penunjang dari data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara / interview

Metode pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah metode wawancara atau interview. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan diri sendiri.¹⁵ Sistematis yang akan dilakukan oleh penyusun adalah dengan cara mengajukan pertanyaan kepada yang akan diwawancarai. Penyusun menyiapkan pokok pembahasan yang akan ditanyakan kepada yang akan diwawancarai sehingga pembahasan tidak menyimpang.

b. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu. Dalam penelitian ini, penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti dan mengamati secara langsung dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

c. Dokumentasi

¹⁴ Burhan Ashshofa, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 95.

¹⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2015), 194.

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dimana yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan-catatan tertulis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna. Dokumentasi itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto. Metode ini digunakan untuk mendapatkan profil dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kendal, sejarah berdirinya Kementerian Agama Kabupaten Kendal, dan informasi apa saja tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global yang sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang skripsi ini dengan menguraikan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori, penyusun akan menjelaskan mengenai gambaran umum bimbingan perkawinan dan teori efektivitas hukum.

Bab ketiga menjelaskan tentang pelaksanaan dan kendala bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal serta gambaran umum profil Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

Bab keempat yaitu berisi analisis mengenai kesesuaian antara pelaksanaan dan kendala bimbingan perkawinan di Kementeria Agama Kabupaten Kendal dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Bab kelima yaitu berisi penutup, yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

Perkataan bimbingan berasal dari bahasa Inggris: “*Guidance*”, yang diartikan usaha menolong orang lain untuk mengembangkan pandangannya tentang diri sendiri, orang lain dan masyarakat sekitarnya agar mampu menganalisa masalah-masalah atau kesukaran-kesukaran yang dihadapinya dengan menetapkan sendiri keputusan terbaik dalam menyelesaikan masalah atau kesukaran yang dihadapinya itu.¹⁶

Jika ditelaah berbagai sumber akan dijumpai pengertian-pengertian yang berbeda mengenai bimbingan, tergantung dari jenis dan yang merumuskan pengertian tersebut. Perbedaan tersebut disebabkan hanyalah oleh perbedaan tekanan atau dari sudut pandang saja.¹⁷

Istilah bimbingan tersebut misalnya digunakan di bidang pertanian (penyuluhan pertanian lapangan memberikan bimbingan mengenai cara memberantas hama wereng), bidang hukum (mahasiswa fakultas hukum memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa), bidang kesehatan (petugas puskesmas memberikan penyuluhan mengenai gizi kepada ibu-ibu PKK), dan masih banyak lagi bidang-bidang lain yang menggunakannya.

Dalam bidang-bidang tersebut istilah bimbingan disamakan atau disejajarkan artinya dengan istilah penyuluhan, yakni suatu usaha memberikan bantuan, baik bantuan yang berupa benda, nasihat, atau petunjuk informasi. Jadi, apabila seseorang sudah memberikan bantuan berarti ia telah memberikan bimbingan atau penyuluhan.¹⁸

Prayitno (2004: 99) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

¹⁶ H. Hadarinawawi, *Administrasi Dan Organisasi Bimbingan dan Penyuluhan Organisasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 25.

¹⁷ Dewa Ketut Sukardi, *Prose Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 2.

¹⁸ Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Konseling Islami*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 52.

Pakar bimbingan yang lain mengungkapkan bahwa bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. (Moh. Surya, 1988: 12).¹⁹

Kata pra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebelum, didepan.²⁰ Nikah yaitu ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan yang dikenal dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini disebabkan karena peran besar keluarga yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penjaga umat dan perisai penyelamat Negara.

Adapun yang dimaksud dengan Bimbingan pra-nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Menurut Faqih (2001:89) pengertian bimbingan pernikahan Islam yaitu pemberian bantuan berupa penasihat kepada individu agar dia menyadari kembali kedudukan sebagai makhluk Allah swt, yang menjalankan pernikahan sesuai dengan petunjuk dan syariat-Nya sehingga dalam menjalankan rumah tangga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²²

Bimbingan pra nikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang

¹⁹ Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 5

²⁰ <https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org>, diakses 3 Agustus 2020.

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974, <https://www.pa-sungguminasa.go.id>, diakses 5 Mei 2020.

²² Ibid, 170.

menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

Setiap aktivitas yang dilakukan manusia tentu memerlukan dasar atau landasan, demikian pula dalam bimbingan pra nikah. Dasar atau landasan dalam bimbingan pra nikah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman keidupan umat Islam. Nabi diutus oleh Allah Swt yaitu untuk menjadi seorang pembimbing dan mengarahkan umat manusia kearah yang lebih baik lagi dan juga sebagai contoh konselor yang sangat mampu dalam memecahkan masalah suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli yang berkaitan dengan jiwa manusia agar manusia keluar dari tipu daya setan.

Berikut adalah dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam Al-Qur'an dan Hadist :

Q.S At-Tahrim ayat 6 Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

Ayat diatas menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan yang diwujudkan melalui bimbingan pra nikah.

Nabi Muhammad saw juga menganjurkan lewat hadist yang berbunyi :

“Dan jika dia meminta nasehat, maka berilah nasehat”. (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan firman Allah dan Hadist Nabi diatas, serta mengingat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang selain diberi kelebihan juga diberi kekurangan termasuk dalam hal kehidupan rumah tangganya. Sehingga bimbingan pra nikah itu senantiasa

diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumah tangganya dapat mencapai kebahagiaan. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan.²³

Selain itu untuk dasar pelaksanaan Bimbingan Pra-nikah sesuai dengan regulasi hukum positif adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6).
- 8) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 9) Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 10) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

²³ Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta, <https://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses 30 juli 2020.

3. Tujuan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

Bimbingan pra nikah bertujuan agar membantu konseli mencegah timbulnya problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan agama Islam.

Menurut Faqih (2001:86) tujuan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut :

- 1) Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain yaitu:
 - a. Memahami hakikat pernikahan dalam Islam
 - b. Tujuan pernikahan menurut Islam
 - c. Memahami persyaratan-persyaratan dalam Islam
 - d. Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dalam Islam.
- 2) Membantu individu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain sebagai berikut :
 - a. Membantu individu (konseli) memahami permasalahan yang sedang dihadapi
 - b. Membantu individu (konseli) memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan masyarakat
 - c. Membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran Agama Islam
- 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, antara lain sebagai berikut:
 - a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam berumah tangga yang awalnya telah memiliki permasalahan atau problem dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan
 - b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.²⁴

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin bahwa tujuan diadakannya bimbingan perkawinan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga yang harmonis (sakinah, mawadah, warahmah), mengurangi angka perselisihan dan perceraian, mengantisipasi kekerasan dalam rumah

²⁴ Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta, <https://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses 30 juli 2020.

tangga, serta meningkatkan kualitas hidup manusia dalam pembangunan bangsa melalui perkawinan yang ideal.

4. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

Dalam penyelenggaraan Program bimbingan perkawinan pra-nikah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin disebutkan bahwa penyelenggara bimbingan perkawinan pra-nikah adalah Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Program bimbingan perkawinan pra-nikah ini diprioritaskan bagi calon pengantin yang telah mendaftar di KUA dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah. Apabila tidak terdapat calon pengantin yang mendaftar, maka bimbingan pra-nikah dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 tahun.

Dalam penyelenggaraan program bimbingan perkawinan pra-nikah terdapat 2 tipe pelaksanaan program bimbingan pra-nikah yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut. Apabila terdapat calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka karena suatu alasan tertentu maka calon pengantin tersebut dapat mengikuti bimbingan mandiri. Bimbingan mandiri hanya dapat dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.

5. Materi dan Narasumber Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

Sesuai dengan ketentuan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 materi yang disampaikan kepada peserta program bimbingan tatap muka diberikan selama 2 hari 16 jam pelajaran (JPL), yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan program bimbingan tatap muka adalah orang yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat bimbingan teknis fasilitator bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dan narasumber dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas untuk materi tentang kesehatan reproduksi. Berikut materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka sesuai dengan buku modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin :

- a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan 2 JPL.
- b. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar 1 JPL.
- c. Mempersiapkan keluarga sakinah 2 JPL.

- d. Membangun hubungan dalam keluarga 3 JPL.
- e. Memenuhi kebutuhan keluarga 2 JPL.
- f. Menjaga kesehatan reproduksi 2 JPL.
- g. Mempersiapkan generasi berkualitas 2 JPL.
- h. Refleksi, evaluasi, dan post test 2JPL

Bagi calon pengantin yang mengikuti bimbingan mandiri mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan mendapat pembekalan singkat oleh penyuluh/penghulu pada saat pendaftaran menikah. Dalam hal bimbingan kesehatan calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan.

6. Pendanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

Dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan pra-nikah ini peserta tidak dipungut biaya apapun, dana yang digunakan dalam pelaksanaan program ini berasal dari APBN dan PNPB NR. Alokasi biaya untuk bimbingan tatap muka dianggarkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang, sedangkan untuk bimbingan mandiri perpasang dianggarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pasang. Bagi calon pengantin yang telah selesai mengikuti program bimbingan pra-nikah akan mendapatkan sertifikat dari pihak penyelenggara. Bagi calon pengantin yang mengikuti bimbingan mandiri surat keterangan bimbingan kesehatan dan surat keterangan penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

B. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata Efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membuahkan hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, kesesuaian dalam suatu kegiatan terhadap sasaran yang dituju, serta kesesuaian suatu kegiatan dengan peraturan yang berlaku. Studi Efektivitas hukum merupakan kegiatan yang memperlihatkan strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yakni perbandingan antara realitas hukum dengan idealnya hukum. Secara khusus, terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law and theory). Dengan perkataan lain, studi Efektivitas hukum berusaha untuk memperlihatkan antara law in books dan law in actions.²⁵

Bila membicarakan Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap

²⁵ Rianto Adi, Sosiologi Hukum:Kajian Hukum Secara Sosiologis (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 62.

hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu kaedah hukum peraturan itu sendiri, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat²⁶, hal itu akan akan diuraikan berurut sebagai berikut:

1. Kaidah Hukum

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Berlakunya hukum secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Berlakunya hukum secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.²⁷ Hal ini sesuai dengan teori “stufenbau” yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang berarti bahwa suatu peraturan baru dapat diakui secara legal, apabila tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan pada suatu yang lebih tinggi.²⁸

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas, sebab:

- 1) bila kaidah hukum hanya berlaku yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati,
- 2) Kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa,
- 3) Apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, tampak betapa rumitnya persolan Efektivitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis

²⁶ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum:Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 62.

²⁷ Soleman B.Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat Cet 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 47.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009), 42.

benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada empat faktor yang telah disebutkan.

2. Penegak Hukum

Faktor petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas baik mungkin pula timbul masalah-masalah.

3. Sarana/Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

4. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan.

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Dalam masyarakat terdapat strata. Setiap strata mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Selanjutnya kedudukan dapat di ikuti oleh kekuasaan (power) dan kekuasaan yang mendapat pengakuan dan pengesahan dari masyarakat disebut wewenang (authority). Pelapisan tersebut akan memberikan beban pengaruhnya terhadap sistem hukum. Khususnya dalam hubungannya dengan keefektifan hukum.

Peningkatan kesadaran hukum seyogiannya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu sesuai masalah-masalah yang sedang dihadapi pada suatu saat.

Efektivitas hukum sangatlah berkaitan erat dengan kesadaran dan ketaatan. Karena kedua unsur ini menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum yang sedang berjalan dimasyarakat.

Kata sadar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merasa tahu dan mengerti. Sedangkan menurut Krabbe kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang

terdapat didalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Dari uraian diatas dapat dipahamin bahwa, kesadaran hukum sebenarnya nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada, yakni berfungsinya hukum karena telah dimengerti dan di jalankan oleh masyarakat itu sendiri. Teori kesadaran hukum dianggap sebagai mediator antara hukum dan perikelakuan manusia baik secara individual maupun kolektif, oleh karenanya kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor- faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perikelakuan manusia dalam masyarakat.

Dari teori ini juga memberikan indikator-indikator yang dapat mempengaruhi seseorang dalam membentuk kesadaran hukum, antara lain:

- 1) Pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku- perilaku tertentu diatur oleh hukum, yakni hukum tertulis maupun tidak tertulis,
- 2) Pemahaman hukum,
- 3) Sikap hukum,
- 4) Perilaku hukum.

Sedangkan kata taat berarti senantiasa tunduk (kepada Tuhan, Pemerintah, dan sebagainya). Menurut H.C Kelman ketaatan dibagi menjadi 3, yaitu:

- a) Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi,
- b) Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak,
- c) Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Adapun apabila kita melihat Efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana Efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi Efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur Efektivitas. Teori Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

BAB III

PAPARAN DATA

A. Profil Kementerian Agama Kabupaten Kendal

1. Profil, Visi dan Misi

Secara Geografis Kabupaten Kendal terletak diantara 109°40' - 110°18' BT dan 6°32' - 7°24' LS yang termasuk dalam wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Kendal memiliki luas 1.002,23 km² dengan kepadatan penduduk 898,31 jiwa/km². Wilayah Kabupaten Kendal memiliki batas wilayah sebagai berikut.

Utara : Laut Jawa
Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung
Barat : Kabupaten Batang
Timur : Kota Semarang

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal sendiri berada di Jl. Pemuda No. 104 A Kabupaten Kendal. Secara administratif Kementerian Agama Kabupaten Kendal meliputi 20 Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Brangsong
- 2) Kecamatan Boja
- 3) Kecamatan Cepiring
- 4) Kecamatan Gemuh
- 5) Kecamatan Kaliwungu
- 6) Kecamatan Kaliwungu Selatan
- 7) Kecamatan Kangkung
- 8) Kecamatan Kendal
- 9) Kecamatan Limbangan
- 10) Kecamatan Ngampel
- 11) Kecamatan Plantungan
- 12) Kecamatan Pageruyung
- 13) Kecamatan Patean
- 14) Kecamatan Patebon
- 15) Kecamatan Pegandon
- 16) Kecamatan Ringinarum
- 17) Kecamatan Rowosari
- 18) Kecamatan Singorojo

19) Kecamatan Sukerojo

20) Kecamatan Weleri²⁹

Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Kendal sebagai berikut :

a) Visi


Terwujudnya Masyarakat Kendal Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Kendal Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

b) Misi

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- 7) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.
- 8) Memantapkan perencanaan pembangunan bidang keagamaan dan pendidikan berbasis data.

2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan KMA No. 13 tahun 2012, Bagan struktur di Kementerian Agama Kab. Kendal adalah sebagai berikut :



²⁹ Sub Bag TU/Kepegawaian Kan. Kemenag Kabupaten Kendal.

Nama Pejabat Struktural :

- Kepala Kantor : Drs. H. Saerozi, M.Si
- Kepala Subbag TU : Drs. H. Mokhamad Bajuri
- Kasi Pendidikan Madrasah : H. Muhammad Muslikhan, S.Ag
- Kasi Pendidikan Agama Islam : Dra. Hj. Nur Qoidah
- Kasi Pendidikan Diniyah dan Pontren : Drs. H.Khaerondi, MPd.I
- Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh : H. Ahmad Zaenudin, S.Ag
- Kasi Bimas Islam : Drs. H. Ahmad Zainudin, M.H
- Penyelenggara Syariah : Hj. Maesaroh, S.Ag³⁰

Sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Kendal berdasarkan Satker Eselon :

- Jumlah Aparatur Sipil Negara

No	Unit Kerja	Jumlah Total
1	Sekretariat Jenderal (Sub Bag TU)	18
2	Seksi Pendidikan Madrasah	363
3	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	5
4	Seksi Pendidikan Islam	7
5	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	5
6	Bimas Islam, Gasyar dan KUA	102
7	Bimas Kristen	0
8	Bimas Katholik	3
9	Bimas Hindu	1
10	Bimas Buddha	1
Jumlah Total		505

- Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat Jenderal (Sub Bag TU)	9	11
2	Seksi Pendidikan Madrasah	193	170
3	Seksi Pendidikan Diniyah dan	2	3

³⁰ Ibid,

	Pondok Pesantren		
4	Seksi Pendidikan Islam	5	2
5	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	3	2
6	Bimas Islam, Gasyar dan KUA	80	22
7	Bimas Kristen	0	0
8	Bimas Katholik	1	2
9	Bimas Hindu	0	1
10	Bimas Buddha	1	0
Jumlah Total		292	213

- Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Unit Kerja	Golongan Kepangkatan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat Jenderal (Sub Bag TU)		2	14	2	18
2	Seksi Pendidikan Madrasah		4	241	118	363
3	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren			4	1	5
4	Seksi Pendidikan Islam			3	4	7
5	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah		1	3	1	5
6	Bimas Islam, Gasyar dan KUA	5	19	78		102
7	Bimas Kristen					
8	Bimas Katholik			3		3
9	Bimas Hindu			1		1
10	Bimas Buddha			1		1
Jumlah Total		5	26	348	126	505

- Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan³¹

No	Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	Dipl	S1	S2	S3	
1	Sekretariat Jenderal (Sub Bag TU)		1	1		14	2		18
2	Seksi Pendidikan Madrasah			4	11	328	20		363
3	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren				1	4			5
4	Seksi Pendidikan Islam					5	2		7
5	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah			2		2	1		5
6	Bimas Islam, Gasyar dan KUA	3	3	35	5	56			102
7	Bimas Kristen								
8	Bimas Katholik				1	2			3
9	Bimas Hindu					1			1
10	Bimas Buddha					1			1
Jumlah Total		3	4	42	18	413	25		505

3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi dan Penyelenggara

a) Sub Bagian Tata Usaha

- Tugas

³¹ Ibid,

Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

- Fungsi

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan.
- 2) Pelaksanaan urusan keuangan.
- 3) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.
- 4) Pengelolaan urusan kepegawaian.
- 5) Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama.
- 6) Pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan
- 7) pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Kementerian Agama.

b) Seksi Pendidikan Madrasah

- Tugas

Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 PMA No. 13 Tahun 2012 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi pada pendidikan madrasah.

- Fungsi

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal, dan kesetaraan, pendidikan pesantren, dan pendidikan al-Quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren; dan
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

c) Seksi Pendidikan Agama Islam

- Tugas

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

- Fungsi
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama Islam.
 - 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa(SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMALB/SMK), serta pengelolaan sistem informasi pendidikan agama Islam; dan
 - 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama Islam.
- d) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 - Tugas

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
 - Fungsi
 - 1) Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
 - 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji; dan
 - 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
- e) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
 - Tugas

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang urusan agama Islam, pembinaan syariah, penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf.
 - Fungsi
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam.

- 2) Pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan Syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf.
 - 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Islam.
 - 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Islam.
 - 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- f) Penyelenggara Syariah
- Tugas

Penyelenggara Syariah mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan syariah.³²

B. Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Kendal

Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan

Program bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh Kemenag Kabupaten Kendal dilaksanakan selama 2 hari selama 16 jam dengan 2 kali pertemuan dimana satu harinya dilaksanakan selama 8 jam pertemuan bimbingan tatap muka yang dimulai pada pukul 08:00 wib sampai 17:00 wib. Pelaksanaan program bimbingan pra-nikah dilaksanakan sebelum calon pengantin melaksanakan akad nikah. Yang menjadi koordinator teknis penyelenggaraan program bimbingan pra-nikah adalah Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Kendal. Waktu pelaksanaan program bimbingan pra-nikah ini pihak penyelenggara disini Kemenag Kabupaten Kendal, menyesuaikan maksimal pencairan anggaran yang turun dari pemerintah pusat. Sejak digugurkannya Peraturan yang lama dan diberlakukannya Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 Tahun 2018 ini Kemenag Kabupaten Kendal baru menyelenggarakan program bimbingan pra-nikah di tahun 2019, karena di tahun 2018 yang menjadi penyelenggara masih di masing-masing KUA Kecamatan. Berikut yang disampaikan oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Kendal :

³² Ibid,

“Kita baru melaksanakan program bimwin ini di tahun 2019 lalu, karena di tahun sebelumnya program bimwin ini dilaksanakan di masing-masing KUA Kecamatan”.

Di tahun 2019 lalu Kemenag Kabupaten Kendal menyelenggarakan program bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan pada pertengahan tahun dari bulan juni sampai bulan oktober dengan dibagi menjadi 19 Angkatan Calon Pengantin dan 4 Angkatan Remaja Usia Nikah yang bertempat di Aula Masjid Agung Kendal. Untuk tempat pelaksanaan biasanya menyesuaikan jumlah peserta calon pengantin. Seperti yang disampaikan oleh penanggung jawab sementara atau PLT (Pelaksana Tugas) Kemenag Kabupaten Kendal :

“untuk tempat pelaksanaan kami menyesuaikan sebagaimana jumlah peserta, di kantor sendiri ada Aula tapi hanya dapat menampung kurang lebih 20 orang, jadi nanti bila setiap pelaksanaan satu angkatan berisi 20 orang bakal lama selesainya. Disisi lain, program bimwin ini waktu pelaksanaannya kan juga lama, dan yang memakai aula juga tidak hanya dari Seksi Bimas Islam saja, maka kita cari alternatif tempat lain yang sekiranya bisa dipakai dan bisa menampung banyak orang ”.

Peserta calon pengantin berasal dari perwakilan setiap KUA Kecamatan Se-Kabupaten Kendal dan peserta remaja usia nikah yang ikut dilibatkan berasal dari beberapa mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Kendal yang tentunya sudah memasuki usia nikah. Masing-masing KUA Kecamatan hanya mengirimkan beberapa pasang calon pengantin yang terpilih untuk mengikuti program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kemenag Kabupaten Kendal. Jadi tidak semua calon pengantin yang telah mendaftar di KUA dapat mengikuti program tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran, pihak penyelenggara menyesuaikan anggaran dari pemerintah terkait peserta yang diikuti dalam program tersebut. Bagi calon pengantin yang tidak mengikuti program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kemenag Kabupaten Kendal tetap mengikuti bimbingan mandiri atau pembekalan singkat yang dilaksanakan di masing-masing KUA Kecamatan oleh penyuluh maupun penghulu. Berikut wawancara dengan salah satu Staf di Seksi Bimas Islam :

“untuk jumlah peserta catin kami menyesuaikan anggaran yang turun dari pemerintah, memang belum semua catin bisa mengikuti program bimwin ini karena terkendala dengan anggaran tersebut. Kalau untuk peserta remaja usia nikah yang

kami libatkan adalah mahasiswa kampus-kampus yang ada di Kendal, sebenarnya bisa jika mengambil dari organisasi pemuda seperti IPNU atau Karangtaruna akan tetapi apabila terikat dengan suatu lembaga akan lebih mudah menggerakannya”.

Di tahun 2020 ini Kemenag Kabupaten Kendal khususnya seksi bidang urusan Bimas Islam belum bisa melaksanakan program bimbingan pra-nikah dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk tidak membuat kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang dan disisi lain anggaran dipa untuk program ini juga turunnya tidak sebanyak di tahun 2019. Akan tetapi pihak Kemenag Kabupaten Kendal sudah merencanakan program ini untuk dilaksanakan di akhir-akhir tahun 2020 mendatang dengan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kendal terlebih dulu. Namun pelaksanaan di akhir tahun mendatang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, di tahun ini rencananya akan dibuat per Eks Kawedanan yaitu pelaksanaannya gabungan antar beberapa kecamatan terlebih dulu

Selanjutnya menyusul kecamatan yang lain. Bagi calon pengantin yang sudah melaksanakan akad nikah maksimal satu bulan setelah ijab qobul akan dipanggil kembali untuk mengikuti program bimbingan ini.

2. Muatan materi

Materi yang diberikan kepada peserta program bimbingan pra-nikah adalah tentang kehidupan berumah tangga sesuai dengan buku modul yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI yang meliputi mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas. Dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan calon pengantin juga mendapatkan materi pre test dan post test untuk mengetahui sejauh mana calon pengantin mempunyai gambaran kedepan untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Untuk materi pre test dilakukan pada saat calon pengantin melakukan registrasi, dan materi post test dilakukan pada waktu akhir pelaksanaan bimbingan perkawinan atau semua materi yang ada sudah disampaikan. Seperti yang disampaikan oleh staf seksi bimas islam kemenag kabupaten kendal berikut:

“kita juga ada pre test dan post test untuk mengukur sejauh mana mereka (calon pengantin) mempunyai gambarnya”.

Penyampaian materi bimbingan tatap muka dilakukan selama 2 hari 16 jam pelajaran dengan dibagi 8 jam pelajaran setiap harinya. Berikut contoh tabel jadwal penyampaian materi bimbingan perkawinan di Kemenag Kabupaten Kendal tahun 2019:

Manakala terdapat calon pengantin yang mengikuti bimbingan mandiri di kantor KUA Kecamatan maka materi yang diberikan lebih banyak mengenai kiat-kiat membangun keluarga sakinah saja. Karena waktu yang digunakan untuk bimbingan mandiri atau pembekalan sangat singkat. Untuk materi tentang kesehatan pihak KUA hanya memberikan surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas yang selanjutnya dari calon pengantin mendatangi Puskesmas sendiri untuk mengikuti bimbingan tentang kesehatan. Bagi calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah berhak memperoleh sertifikat dan juga mendapat buku *Fondasi Keluarga Sakinah* untuk bacaan mandiri calon pengantin.

3. Narasumber

Keberhasilan peserta bimbingan pra-nikah pada setiap muatan materi yang tersaji dalam peraturan bimbingan perkawinan pra-nikah tergantung dari narasumber dalam menyampaikan materi tersebut. Adapun narasumber yang mengisi materi dalam kegiatan program bimbingan tersebut adalah orang-orang yang sudah mendapatkan sertifikat sebagai bimbingan teknis atau fasilitator. Orang-orang tersebut bisa berasal dari Kantor Kemenag itu sendiri, dari KUA Kecamatan, maupun dari lembaga lain yang sudah mendapat izin dari Kementerian Agama. Untuk materi bidang kesehatan penyelenggara berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau dengan Puskesmas terdekat. Bagi yang mengikuti bimbingan mandiri di KUA Kecamatan untuk pemateri tidak harus orang terbimtek, bisa dengan penyuluh atau penghulu. Dalam penyampaian materi fasilitator menggunakan metode penyampaian ceramah singkat dan dilanjut dengan dialog tanya jawab serta dengan reka adegan atau simulasi. Berikut wawancara dengan staf seksi bimas islam :

“sebenarnya mereka (peserta catin) sudah mempunyai anggapan ideal sebagai suami/istri, kita sebagai fasilitator hanya membantu mengarahkan bersama, artinya model penyampaiannya tidak hanya monolog fasilitator ngomong dan mereka hanya mendengarkan saja, akan tetapi kita buat dialog, tanya jawab tentang penyelesaian masalah, terkadang ada suatu reka adegan juga, intinya kita buat senyaman mungkin karena metode pendidikan orang dewasa berbeda dengan metode pendidikan dengan anak-anak”.

4. Sarana

Untuk menambah pemahaman para peserta calon pengantin ketika dilaksanakannya Program Bimbingan Pra-nikah yaitu dengan menunjang fasilitas-fasilitas penunjang diluar silabus materi, seperti buku *Fondasi Keluarga Sakinah* dan sertifikat. Bagi peserta bimbingan mandiri fasilitas yang didapat hanya buku *Fondasi Keluarga Sakinah* saja, karena surat keterangan bimbingan kesehatan dari Puskesmas dan surat pernyataan penasehatan menjadi pengganti sertifikat tersebut.

C. Kendala Dan Hambatan Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Di Kementerian Agama Kabupaten Kendal

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan pra-nikah di Kementerian Agama Kabupaten Kendal memang sudah terlaksana, namun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang masih perlu dibenahi untuk terlaksananya program bimbingan perkawinan secara efektif. Dari hasil wawancara kepada Kepala Seksi dan Staf Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Kendal terdapat beberapa kendala dan hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan program bimbingan perkawinan ini belum bisa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Berikut adalah kendala dan hambatan yang didapati dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Kendal:

1. Minimnya SDM Fasilitator

Jumlah fasilitator yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kendal khususnya Seksi Bimas Islam jumlahnya bisa dikatakan masih sangat sedikit. Disamping dari segi jumlah yang sedikit itu, fasilitator yang memiliki skill atau kemampuan yang berkompeten dalam mengisi materi di pelaksanaan program bimwin ini hanya terdapat satu orang saja di Seksi Bimas Islam. Untuk fasilitator yang lain dalam metode penyampaian materinya belum bisa memposisikan dengan siapa mereka memberikan bimbingan. Penyelenggara sendiri terkadang masih kesulitan dalam mencari fasilitator yang benar-benar bisa menguasai orang atau peserta, agar peserta tidak jenuh dan bosan ketika menerima materi. Meskipun fasilitator sudah mendapat sertifikat bimbingan teknis fasilitator dan semua materi sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin, akan tetapi bila cara penyampainnya hanya monoton saja, maka akan berimbas dengan kejenuhan peserta yang nantinya mengakibatkan peserta tidak

berangkat dipertemuan selanjutnya. Ini yang menjadikan suatu kendala tersendiri bagi Kementerian Agama Kabupaten Kendal selaku penyelenggara program bimbingan pra nikah ini. Berikut hasil wawancara dengan Staf Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kendal :

“kita itu mencari fasilitator yang benar-benar bisa menguasai orang sehingga peserta itu tetap betah dan tidak bosan didalam ruangan selama 2 hari itu sulit. Disamping itu fasilitator dari pihak kementerian agama pun baru sedikit yang bisa untuk menjadi fasilitator”.

2. Minimnya Kesadaran dan Kesibukan Calon Pengantin

Di Kabupaten Kendal sendiri masih banyak calon pengantin yang belum memahami betul tentang pentingnya mengikuti program bimbingan perkawinan ini. Sehingga masih banyak calon pengantin yang berpikiran bahwa yang terpenting mereka bisa menikah. Alasan yang menjadi penyebab utama mereka adalah sibuk bekerja dan sulit untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti program bimbingan pra-nikah ini. Kebanyakan dari mereka yang bekerja di perusahaan sulit untuk meminta izin cuti selama 2 hari guna mengikuti program ini, karena pada nantinya ketika mereka melaksanakan pernikahan akan mengambil cuti lagi. Apabila perusahaan mengizinkan, hanya dapat izin satu hari itupun penyelenggara memberikan surat dispensasi terlebih dulu ke perusahaan tempat calon pengantin bekerja agar dapat diizinkan untuk mengikuti program bimbingan pra-nikah ini. Selain itu, ada anggapan sendiri sesuai adat istiadat setempat bahwa calon pengantin yang akan menikah tidak boleh keluar jauh-jauh dari rumah selama 40 hari sebelum prosesi akad nikah dilangsungkan.

3. Keterbatasan Anggaran

Di dalam regulasi program bimbingan perkawinan yang berlaku yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018, disebutkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan program bimbingan perkawinan bersumber dari APBN dan/ atau PNPB. Didalam regulasi tersebut juga disebutkan untuk peserta di anggarkan Rp.400.000 (empat ratus ribu) per pasang atau Rp.200.000 (dua ratus ribu) per orang. Peserta sendiri diprioritaskan untuk calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan. Artinya, setiap calon pengantin yang telah mendaftar di KUA disarankan untuk mengikuti program bimbingan perkawinan secara tatap muka. Melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara tatap muka tentu membutuhkan anggaran yang besar dan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Mendatangkan narasumber pasti juga membutuhkan dana pesangon bagi

mereka, dan juga bagi peserta atau calon pengantin yang mengikuti bimbingan juga membutuhkan konsumsi. Selain itu dalam pelaksanaannya pihak penyelenggara dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Kendal selalu melaksanakan program ini diluar kantor mengingat di Aula Kantor sendiri yang memakai tidak hanya dari Staf Bimas Islam sendiri. Untuk tempat pelaksanaan saja penyelenggara harus mengeluarkan anggaran lagi untuk membayar sewa tempat atau dana kebersihan, mengingat pelaksanaan program ini dilaksanakan selama 2 hari per satu angkatan. Sedangkan di dalam anggaran program bimbingan perkawinan yang turun dari pusat tidak ada anggaran untuk sewa tempat. Maka untuk fasilitas tempat yang di gunakan peserta program bimbingan perkawinan kurang memenuhi syarat karena tidak terdapat anggaran didalamnya. Untuk melaksanakan program bimbingan perkawinan ini memang memerlukan dana yang tidak sedikit. Akan tetapi pada kenyataannya anggaran yang turun dari pusat selalu sedikit atau bahkan bisa dikatakan sangat minim. Untuk anggaran peserta yang didalam regulasi tertulis sebagaimana tadi yang disampaikan, cairnya pun tidak sampai di nominal tadi. Akhirnya untuk anggaran konsumsi bagi peserta yang seharusnya ada snack 2 kali dan makan 1 kali harus dipangkas menjadi snack 1 kali dan makan 1 kali. Karena keterbatasan anggaran tersebut alhasil tidak semua calon pengantin yang telah mendaftar menikah di KUA dapat diikutkan dalam program bimbingan perkawinan pra-nikah.

D. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Di Kementerian Agama Kabupaten Kendal

Dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal selain terdapat kendala dan hambatan disisi lain juga terdapat faktor pendukung yang membuat program ini berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dari penyusun berikut apa saja terkait faktor pendukung yang ada dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Kendal :

1. Peserta tidak dipungut biaya

Program Bimbingan Perkawinan merupakan sebuah program dari pemerintah yang bertujuan untuk memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Peserta program bimbingan perkawinan ini adalah calon pengantin yang sudah mendaftar nikah di KUA Kecamatan. Peserta yang mengikuti program bimbingan perkawinan tidak dipungut biaya apapun karena anggaran program bimbingan perkawinan ini bersumber dari APBN dan PNPB. Pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Kementerian Agama Kabupaten Kendal sebelum melaksanakan program ini,

terlebih dulu mengajukan usulan pembiayaan ke Pemerintah Pusat guna pelaksanaan kegiatan ini.

2. Fasilitas peserta

Dalam hal pelaksanaan, semua peserta yang mengikuti program bimbingan sudah di fasilitasi semua oleh pihak penyelenggara termasuk konsumsi peserta selama 2 hari. Fasilitas yang diberikan kepada peserta program bimbingan perkawinan adalah buku Fondasi Keluarga Sakinah, sertifikat bimbingan perkawinan, dan ATK sebagai fasilitas pendukung dalam kegiatan program tersebut.

Buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diberikan kepada peserta merupakan buku bacaan mandiri yang didapat setelah peserta selesai mengikuti bimbingan perkawinan, yang bertujuan sebagai pedoman ketika calon pengantin sudah memasuki ranah kehidupan bahtera rumah tangga. Karena di dalam buku tersebut berisi tentang dasar-dasar mengenai kehidupan rumah tangga dan cara mengatasi penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Peserta yang telah mengikuti proses bimbingan perkawinan juga akan mendapatkan sertifikat yang diberikan oleh penyelenggara sebagai bukti bahwa calon pengantin tersebut telah mengikuti program tersebut.

3. Materi yang mudah dipahami

Materi bimbingan yang disampaikan kepada peserta sangat mudah untuk dipahami. Disamping itu, materi yang disampaikan juga terdapat di dalam buku fondasi keluarga sakinah yang didapat peserta setelah mengikuti kegiatan bimbingan. Jadi, ketika peserta sudah selesai mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan ini dapat membacanya kembali.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal

Pada prinsipnya nilai pernikahan merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT dan menjadi sunnah jika telah dirasakan mendesak. Jika demikian berarti nikah adalah salah satu perbuatan yang diberi pahala, dengan kata lain nikah adalah aqad sekaligus ibadah.

Suatu rencana yang disusun secara matang tentunya membutuhkan realisasi agar apa yang menjadi tujuan dan cita-cita dapat terwujud sebagaimana semestinya. Seperti halnya dengan bimbingan perkawinan pra nikah sebagaimana terkandung dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Program tersebut juga memerlukan adanya realisasi agar dapat tersalurkan sebagaimana semestinya. Di Kementerian Agama Kabupaten Kendal, program bimbingan perkawinan pra nikah dalam penerapan dan pelaksanaannya dapat dikatakan belum sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini terbukti dari penjelasan dari salah satu staf atau pegawai Bimbingan Masyarakat Islam itu sendiri yang menyatakan bahwa program bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Kendal tidak berjalan secara optimal di karenakan belum sesuai dengan peraturan tentang bimbingan perkawinan pra nikah itu sendiri.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin disebutkan bahwa penyelenggara dan koordinator teknis pelaksanaan program bimbingan perkawinan ini adalah Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Kendal memiliki beberapa fungsi salah satunya adalah Pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan agama Islam dan pembinaan Syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah. Program bimbingan perkawinan ini memiliki tujuan menciptakan keluarga sakinah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan salah satu fungsi dari Seksi Bimas islam Kementerian Agama.

Peserta bimbingan perkawinan adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan dan pelaksanaan bimbingan perkawinannya dilaksanakan setelah mendaftar sampai dengan sebelum pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini, menurut hasil wawancara dan penelitian penulis, peserta dalam bimbingan perkawinan tatap muka yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA dan remaja yang sudah memasuki usia nikah. Namun pada kenyataannya belum semua calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA dapat mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka.

Dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka, seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kendal selaku penyelenggara melaksanakan program bimbingan perkawinan pada tahun 2019 dilaksanakan pada pertengahan tahun dari bulan juni sampai bulan oktober dengan dibagi menjadi 23 angkatan, 19 angkatan calon pengantin dan 4 angkatan remaja usia nikah, per masing-masing angkatan dilaksanakan selama 2 hari dalam waktu 16 jam. Apabila terdapat calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka, maka calon pengantin bisa mengikuti bimbingan mandiri. Di tahun 2020 ini Kementerian Agama belum bisa melaksanakan bimbingan perkawinan tatap muka karena terkendala oleh pandemi covid-19. Dalam bab II sub-bab C pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin disebutkan bahwa bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA bertipologi D1 dan D2. Namun pada kenyataannya, semua KUA yang ada di Kabupaten Kendal baik itu bertipologi A,B,C,D1 dan D2 tetap melaksanakan bimbingan mandiri mengingat peserta yang mengikuti bimbingan tatap muka hanya dibatasi dari perwakilan masing-masing KUA saja, sisanya diikutkan bimbingan mandiri. Karena pada dasarnya bagaimanapun setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus mendapat bimbingan terlebih dahulu sebagai bekal rumah tangganya kelak di masa depan.

Narasumber yang mengisi dalam bimbingan mandiri tidak harus orang-orang yang terbimtek seperti di bimbingan tatap muka, dalam bimbingan mandiri narasumbernya berasal dari penyuluh atau penghulu dari KUA itu sendiri. Materi yang disampaikan kepada calon pengantin didalam bimbingan mandiri juga tidak sekompleks seperti materi yang ada di bimbingan tatap muka. Didalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 disebutkan bahwa materi yang disampaikan dalam bimbingan mandiri adalah membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam dan mempersiapkan generasi berkualitas selama 2 jam. Dalam

pelaksanaannya Di beberapa KUA yang ada di Kabupaten Kendal, yaitu KUA di Kecamatan Ngampel, KUA Kecamatan Gemuh, dan KUA Kecamatan Cepiring penyampaian materi yang disampaikan oleh penyuluh tidak kurang dari 1 jam. Artinya, dalam penyampaian materinya bisa dikatakan belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang telah tercantum di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Untuk bimbingan kesehatan juga dalam kenyataannya calon pengantin yang datang ke puskesmas tidak diberikan bimbingan kesehatan seperti yang terdapat dalam regulasi, namun calon pengantin hanya diperiksa dan diberi surat keterangan sehat.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah dalam hal ini adalah bimbingan tatap muka yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal maupun Bimbingan Mandiri yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan yang diambil dari tiga sample penelitian yang penyusun dapat yaitu diantaranya KUA kecamatan Ngampel, Gemuh, dan cepiring belum optimal sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin dikarenakan faktor hukum itu sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan kenyataan dimasyarakat, mengakibatkan banyak faktor yang menghambat dalam implementasi bimbingan perkawinan pra-ninkah.

B. Analisis Terhadap Hambatan Dan Kendala Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal

Studi Efektivitas hukum merupakan kegiatan yang memperlihatkan strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yakni perbandingan antara realitas hukum dengan idealnya hukum. Secara khusus, terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law and theory). Dengan perkataan lain, studi Efektivitas hukum berusaha untuk memperlihatkan antara law in books dan law in actions.

Maka ketika membicarakan law in books dan law in actions, yang dibicarakan adalah antara apa yang ada didalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dengan kenyataan yang ada di lapangan dalam hal ini adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin di Kementerian Agama Kabupaten Kendal.

Dalam upaya mengimplementasikan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, Kementerian Agama Kabupaten Kendal selaku penyelenggara bimbingan tatap muka serta bimbingan mandiri yang dilaksanakan di beberapa KUA Kecamatan mendapati beberapa kendala-kendala yang terjadi dilapangan, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin ini tidak bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kendala yang ditemui adalah sebagai berikut:

Pertama, tidak ada MoU lebih lanjut antara Kementerian Agama RI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang mengatur tentang izin cuti bekerja bagi calon pengantin yang bekerja di perusahaan, harusnya apabila ini memang merupakan sebuah program nasional, tentunya harus ada koordinasi terlebih dulu atau paling tidak ada tindak lanjut dari pemerintah pusat mengenai hal semacam ini. Supaya nantinya calon pengantin yang bekerja sebagai buruh dapat mengikuti program ini secara maksimal. Karena salah satu dari kendala dalam pelaksanaan program bimbingan tatap muka maupun bimbingan mandiri adalah kesulitan calon pengantin dalam mengambil izin cuti bekerja.

Kedua, dari pelaksana tidak terlihat gerak dalam bentuk tindakan untuk keberlanjutan program perkawinan pra nikah ini. Realitas di lapangan program bimbingan pra nikah khususnya untuk bimbingan tatap muka, peserta yang diikuti bukan semua calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan di dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Namun hanya perwakilan dari masing-masing KUA, karena dalam pelaksanaannya penyelenggara hanya membatasi beberapa kuota saja dari setiap masing-masing KUA Kecamatan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Kanwil Kemenag Provinsi. Sisa calon pengantin yang tidak diberangkatkan bimbingan tatap muka tetap mendapat bimbingan mandiri di KUA Kecamatan masing-masing, Padahal didalam petunjuk pelaksanaan sudah jelas disebutkan bahwa yang berhak untuk melaksanakan bimbingan mandiri hanya KUA yang bertipologi D1 dan D2.

Ketiga, sarana dan prasarana yang masih kurang, pasalnya fasilitas yang didapat peserta bimbingan tatap muka kurang maksimal karena anggaran yang kurang memadai. Karena kurangnya anggaran, maka mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pra nikah tatap muka di Kementerian Agama Kabupaten Kendal yang sarana dan fasilitas seperti tempat dan

konsumsi yang didapat peserta juga kurang memadai, sehingga untuk mewujudkan bimbingan perkawinan pra nikah secara tatap muka juga kurang optimal.

Keempat, dari masyarakat sebagai subyek hukum tidak berfungsi, artinya kesadaran masyarakat terkait pentingnya bimbingan perkawinan pra nikah bisa dikatakan masih belum ada. Masyarakat cenderung acuh atau tidak mau tahu menahu tentang bimbingan pra nikah, karena yang terpenting bagi mereka hajat untuk melaksanakan pernikahan terlaksana. Selain itu juga, dalam masyarakat juga tidak ada sosialisasi mengenai apa itu bimbingan pra nikah dan pentingnya bimbingan pra nikah sebagai bekal rumah tangga kedepan. Seharusnya, untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya program bimbingan perkawinan pra nikah ini perlu diadakan semacam sosialisai terlebih dulu lewat masing-masing KUA kecamatan agar masyarakat mengetahui bahwa program bimbingan perkawinan ini sangat penting untuk bekal kehidupan rumah tangganya kedepan.

Kelima, adalah mengenai budaya yang dilaksanakan terus- menerus, artinya ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan, ia akan melakoni apa yang menjadi prasyarat nikah dan umumnya sesuai dengan masyarakat atau tetangga yang sudah melaksanakan perkawinan yaitu tidak boleh keluar jauh-jauh dari rumah selama 40 hari menjelang pernikahan tanpa memperhatikan bahwa bimbingan pra nikah itu sangatlah penting.

Hal ini sesuai dengan teori efektifitas hukum, bahwa penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum perihal program bimbingan pra nikah tidak efektif. Hal ini berdasarkan dengan kelima faktor diatas yang saling berkaitan, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum atau penerapan sebuah kaidah hukum. Kesemua faktor tersebut menunjukkan bahwa program bimbingan pra nikah ini masih dianggap sebelah mata. Artinya, bimbingan pra nikah tersebut dijalankan hanya untuk menggugurkan kewajiban administrasi saja. Atau dengan kata lain tidak diprioritaskan sebagai program kerja yang memang benar-benar baik terutama untuk menekan laju angka perceraian dan membentuk keluarga sakinah. Kalaupun tidak bisa berkurang, paling tidak dapat meminimalisir angka perceraian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa implementasi program bimbingan perkawinan pra-nikah di Kementerian Agama Kabupaten Kendal sudah berjalan namun masih belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka dilaksanakan selama 2 hari dengan 16 Jam Pelajaran. Sedangkan bimbingan perkawinan mandiri dilaksanakan di masing-masing KUA Kecamatan setelah calon pengantin melaksanakan pendaftaran menikah.
2. Kendala dan hambatan pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin terhadap pelaksanaannya di Kementerian Agama Kabupaten Kendal adalah :
 - 1) Minimnya SDM Fasilitator terhadap cara penyampaian materinya didalam bimbingan tatap muka,
 - 2) Minimnya kesadaran dan kesibukan calon pengantin karena bekerja,
 - 3) Keterbatasan Anggaran yang menyebabkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Kendal belum optimal.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap Program bimbingan perkawinan ini agar dapat dijalankan secara optimal. Dan juga perlu adanya koordinasi antara Kementerian Agama dengan Kementerian Ketengakerjaan supaya bagi calon pengantin yang bekerja diperusahaan dapat mengajukan perizinan untuk mengikuti program bimbingan perkawinan ini.
2. Mengingat kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya program bimbingan perkawinan ini sebagai bekal dalam membangun rumah tangga, maka perlu diadakan sosialisasi terlebih dulu lewat pemerintah desa setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Solichin Wahab. *ANALISIS KEBIJAKAN DARI FORMULASI KE PENYUSUNAN MODEL-MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Bajuri, Mokhammad. *Wawancara*. Kendal, 10 september 2020.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Pola Hidup Muslim*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1991.
- Hadarinawawi, H. *Administrasi Dan Organisasi Bimbingan dan Penyuluhan Organisasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Hadi, Abdul. *FIQH PERNIKAHAN*, Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017.
- Hanafi, Mukhlas. “*Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*”, <https://digilib.uin-suka.ac.id>, 30 juli 2020.
- Harahap, Juniarti, “Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi di BP4 dan Lembaga Arrahman Preweding Academy)” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, 2015.
- Hikmawati, Fenti. *BIMBINGAN KONSELING*, Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010.
- Hutahaean, Marlan. “*Studi Implementasi Kebijakan Publik*”, <https://marlanhutahaean.wordpress.com>, 6 Oktober 2020.
- Iskandar, M. Ridho. “*Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian*”, <https://media.neliti.com>, 24 juli 2020.
- Jalil, Abdul. “*Peran Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*”, <https://repository.uinjkt.ac.id>, 30 Juli 2020.
- Jateng, Tribun. “*Angka Perceraian di Kendal Capai 2679 Kasus, Didominasi Usia Produktif*”, <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/10/angka-perceraian>, 17 Mei 2020.
- KBBI. “*Pra*”, <https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org>, 3 Agustus 2020.
- Ketut, Dewa Sukardi. *PROSES BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2008.

- Kusniah, Umi, "Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang" *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Laela, Fithri Sundani. "*Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*", <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id>, 30 juli 2020.
- Lutfi, Lala Khoironi "Implementasi Peraturan Direktur Jendral (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus PraNikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo)" *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017.
- Mu'awanah, Elfi. *BIMBINGAN KONSELING ISLAMI*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Mulyadi, Deddy. *STUDI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK KONSEP DAN APLIKASI PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DAN PELAYANAN PUBLIK*, Bandung: ALFABETA, 2015.
- Nafisah, Tazkiyatin. *Wawancara*. Kendal, 7 september 2020.
- Nawawi, Hadari. *ADMINISTRASI DAN ORGANISASI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN*, Jakarta: GHALIA INDONESIA, 1983.
- Nyoman, I. Sumaryadi. *EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH*, Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Rahmawati, Anisa, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: ALFABETA, cv, 2015.
- Sukardi, Dewa Ketut. *Prose Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Tahir, Arifin. *KEBIJAKAN PUBLIK & TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Tim Pembukuan ANFA' 2015, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam FATH AL QARIB*, Kediri : Anfa' Press, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pre Wedding, Ar-rahman. "*Dalil Nikah*", <https://apwa.wordpress.com/dalil-nikah>, 17 Mei 2020.
- Wulandari, Ety. *Wawancara*. Kendal, 7 september 2020.
- Zainudin, Ahmad. *Wawancara*. Kendal, 7 september 2020.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl.Prof. DR. HAMKA Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-1490/UN.10.1/D.1/PP.00.9/05/2020

18 Mei 2020

Lamp. : -

H a l : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Sdr. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

N a m a : **MOH. FATHEH SATRIA**

NIM / Jurusan : **1602016117/ Hukum Keluarga Islam**

Judul Skripsi : **Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Pra Nikah oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal**

Maka kami mengharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan saudara terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai **pembimbing II: Sdri. Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.**

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



ALI IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. SoekarnoHatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225
Email: baperlitbang@kendalkab.go.id website: baperlitbang.kendalkab.go.id

Kendal, 25 Agustus 2020

Nomor : 070 / 928 / 2020

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Perihal : Pemberitahuan Ijin Penelitian
MOH FATHEH SATRIA

Kepada :

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kendal

di

Tempat

Menunjuk Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan surat Bupati Kendal Nomor : 070 / 928 / 2020 tanggal 25 Agustus 2020, Perihal Surat Rekomendasi Penelitian atas nama MOH FATHEH SATRIA, dengan Judul **Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah oleh Kementerian Agama Kabupaten Kendal**, maka bersama ini kami hadapkan peneliti tersebut untuk mendapatkan bimbingan dan bantuannya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut.

Demikian pemberitaahuan ini disampaikan atas bantuan dan bimbingannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 25 Agustus 2020

a.n. BUPATI KENDAL

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Ub.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



KARTINI, S.STP, MM

Pembina / IV a

NIP. 198406202002122003

Tembusan :

- 1 Bupati Kendal (sebagai laporan);
- 2 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
- 3 Saudara MOH FATHEH SATRIA;
- 4 Peringgal.

DOKUMENTASI







**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 063 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA, PESERTA DAN NARASUMBER
BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH CALON PENGANTIN
ANGKATAN I - VIII
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. bahwa guna sukses dan lancarnya penyelenggaraan Bimbingan perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin Angkatan I - VIII, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Peserta dan Narasumber Bimbingan perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin Angkatan I - VIII;
- b. bahwa Saudara yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam rangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang - undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
3. Undang - undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peratuaran Menteri Agama Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor KUA Kecamatan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ. III / 600 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Negara Bukan Pajak atas biaya Nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan agama Kecamatan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN PANITIA, PESERTA DAN NARASUMBER BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH CALON PENGANTIN ANGKATAN I – VIII.**

KESATU : Menetapkan Panitia, Peserta Dan Narasumber Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin Angkatan I – VIII Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal

dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia, Peserta dan Narasumber Bimbingan perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin Angkatan I – VIII Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah melaksanakan tugas sesuai dengan perannya masing-masing dengan sebaik-baiknya demi untuk sukses dan lancarnya Penyelenggaraan Bimbingan perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin Angkatan I – VIII.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 27 Mei 2019

**KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KENDAL**

SAEROZI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KENDAL
NOMOR 063 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN PANITIA, PESERTA DAN NARASUMBER
BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH CALON PENGANTIN ANGKATAN I –
VIII.

SUSUNAN PANITIA BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

ANGKATAN I

Tanggal 17-18 Juni 2019

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Khaerondi, M.Pd.I	Kasi Bimas Islam	Ketua
2.	Tazkiyatin Nafisah, SHI	Staf Bimas Islam	Sekretaris
3.	Muhtarom	Staf Bimas Islam	Anggota
4.	Drs. Yamahsari	Penyuluh Agama Islam	Anggota

Dst.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KENDAL
NOMOR 063 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN PANITIA, PESERTA DAN NARASUMBER
BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH CALON PENGANTIN ANGKATAN I –
VIII.

DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN ANGKATAN I

Tanggal 17-18 Juni 2019

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Oktavia Ambarwati	Ngabean Boja	
2.	M. Sidik Al Hadi	Meteseh Boja	
3.	Lilis Yuliani	Rejosari Brangsong	
4.	Muhammad Arif Anurrahman	Tamangede Gemuh	
5.	Wiwin Sugiarti	Botomulyo Cepiring	
6.	M. Miftahul Huda	Botomulyo Cepiring	
7.	Sheila Rizqina Kamila	Krompaan Gemuh	
8.	Ahmad Nizar Fathul Arifin	Gamping Sleman	
9.	Ira Sanjaya Rukma	Sumberejo Kaliwungu	
10.	Subaidi	Nolokerto Kaliwungu	
11.	Siti Nur Azizah	Laban	
12.	Abdul Wahib	Laban	
13.	Zumrotus Solekhah	Truko	
14.	Rohwan	Truko	
15.	Umi Khaeriyah	Sijeruk Kendal	
16.	Fitri Ainul Rofiq	Candiroto Kendal	

17.	Nani Rizkhi Amalia	Sijeruk Kendal	
18.	Joko Nur Kholis	Sumberejo Kaliwungu	
19.	Witasari	Gondang Limbangan	
20.	Muhammad Prayogi	Candiroto Tuntang	
21.	Munazah	Parakan Sebaran Pagaruyung	
22.	Nuryadi	Telogopayung Plantungan	
23.	Surfi Fadhilah	Plososari Patean	
24.	Andhi Kurniawan	Plososari Patean	
25.	Niken Utari	Kebonharjo Patebon	
26.	Agus Yudha Pratama	Cepiring	
27.	Nazila Fahrin Nisa	Kebonharjo Patebon	
28.	Duwi Agus Riyanto	Poncorejo	
29.	Mey Sundari	Penanggulan Patebon	
30.	Abidin	Gebang Gemuh	
31.	Nur Atikah	Wadas Plantungan	
32.	Fatkhur Rahman	Getaablawong Pagaruyung	
33.	Siti Nur Wahidatul J	Jatipurwo Rowosari	
34.	M. Mujiburrohman	Jatipurwo Rowosari	
35.	Bella Puspitasari	Gempolsewu Rowosari	
36.	Miftahussalam	Gempilsewu Rowosari	
37.	Devita Chandra N	Ngareanak Singorojo	
38.	Dwi Junarko	Kalirejo Singorojo	
39.	Istiharoh	Singorojo	
40.	Lilis Aryanto	Bringinsari Sukorejo	
41.	Istikomaria	Weleri	
42.	Puji Trimawan	Nawangsari Weleri	
43.	Aji Pranoto	Karangdowo Weleri	
44.	Sri Rohmaningsih	Penyangkringan Weleri	
45.	Ira Irnawati	Rejosari Ngampel	

46.	Sony Nova Kurniawan	Kebondalem Kendal	
47.	Feni Andisti	Mojo Ringinarum	
48.	Rasnoto	Cilandak Indramayu	
49.	Indarfati	Plantaran Kaliwungu Selatan	
50.	Ahmad Shobirin	Rejosari Kangkung	



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di tiga puluh empat provinsi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI
CALON PENGANTIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Program Bimbingan Perkawinan pranikah bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Agar penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNBPNR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

- a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNBPNR.
- b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai APBN dan PNPB NR meliputi:

1. Penyelenggaraan.
2. Sertifikat.
3. Pendanaan.
4. Peserta Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
5. Monitoring, evaluasi dan supervisi;
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II PENYELENGGARAAN

A. PENGORGANISASIAN

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah:
 - a. Kementerian Agama Kab/Kota;
 - b. Kantor Urusan Agama Kecamatan; atau
 - c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.
4. Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21(dua puluh satu) tahun.
5. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
6. Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah mendapatkan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
7. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
8. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa:
 - a. Bimbingan Tatap Muka; atau
 - b. Bimbingan Mandiri

B. BIMBINGAN TATAP MUKA

1. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin :
 - a. Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;
 - b. Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran;

- c. Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
 - d. Membangun Hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
 - e. Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
 - f. Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
 - g. Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan
 - h. Refleksi, Evaluasi dan Post test sebanyak 2 jam pelajaran.
3. Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin:
 - a. Seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama ;
 - b. Dalam hal diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - c. Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas.
 4. Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu dan/atau Ahad.
 5. Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.
 6. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.
 7. Tempat Pelaksanaan
 - a. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 - b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
 8. Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.

C. BIMBINGAN MANDIRI

1. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
2. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.
3. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Bimbingan mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

- b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon Pengantin mendapat Bimbingan Perkawinan pra nikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
- c. Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
- d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin mengenai :
 - 1) Membangun Hubungan dalam Keluarga dan Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam;
 - 2) Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam.Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.
- e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.

BAB III SERTIFIKAT

1. Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
3. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

BAB IV PENDANAAN

A. Biaya Bimbingan

1. Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR.
2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Biaya Bimbingan Tatap Muka maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B. Pengajuan Pembiayaan

1. Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.

2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin dengan memperhitungkan estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.
 3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.
- C. Pencairan Anggaran
1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahkan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
 2. Pencairan biaya yang bersumber dariPNBP NR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.
- D. Penggunaan
1. Biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
 2. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:
 - a. Honor narasumber/panitia
 - b. Transport narasumber/panitia
 - c. Bahan ajar peserta
 - d. Konsumsi
 - e. ATK
 - f. Sertifikat peserta
 3. Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.
 4. Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. Rapat persiapan
 - b. Sosialisasi
 - c. Bimtek fasilitator
 - d. Pemantaun dan evaluasi
 - e. Pelaporan.
 5. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.
 6. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin, sebagaimana contoh dalam lampiran keputusan ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi,

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.
 3. Supervisi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan KUA Kecamatan untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi, dan manajemen pengelolaan keuangan Bimbingan Perkawinan.
 4. Tujuan Monitoring dan Supervisi
 - a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
 - b. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
 - c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
 - d. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
 - e. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
 - f. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
 - g. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
 5. Tujuan Evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.
 6. Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN


1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin secara nasional.
2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, paling lambat 7 (tujuh hari kerja dihitung sejak laporan diterima dari Kab/Kota).
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang, paling lambat 10 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima.

4. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
 - a. Daftar hadir peserta, narasumber, dan panitia;
 - b. SK panitia dan narasumber
 - c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;
 - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
 - e. Bukti kuitansi pengeluaran;
 - f. Foto-foto kegiatan.
6. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
7. Format laporan kegiatan bimbingan perkawinan sebagaimana terlampir.

BAB VII PENUTUP

1. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pengelolaan PNBPNR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 881 tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



MUHAMMADIYAH AMIN,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN

SURAT PERNYATAAN PENASEHATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memberikan penasehatan dan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Bagi Calon Pengantin yang diperlukan bagi pasangan Calon Pengantin sebagai berikut:

Calon Suami

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Calon Istri

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Tahun 2018.

....., 2018

Yang Menyatakan,

(Materai 6000)

.....

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 NOMOR 379 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON
 PENGANTIN

FORMULIR MONITORING DAN SUPERVISI
 PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
 KEMENTERIAN AGAMA RI

Kabupaten/Kota/Prov :
 Tanggal Pelaksanaan :
 Tempat pelaksanaan :
 Nama Penanggung Jawab/HP :
 Nama Ketua Panitia/HP :
 Nama Fasilitator/HP :1.
 2.

Petugas Monitoring & Supervisor:

I. Sarana dan Prasarana

No	Sarana Prasarana	Hasil Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Tempat (keluasan)					
2	Kenyamanan Tempat					
3	ATK untuk Peserta (Pensil, Kertas/blocknote, dll)					
4	Buku Bacaan "Membangun Keluarga Sakinah"					
5	Perlengkapan (Kertas HVS, Flipchart, Papan Tulis, Spidol, Solatip, Laptop, LCD/Infokus, dll)					
6	Soundsystem/pengeras suara					
7	Daftar Hadir Peserta, Fasilitator, Narasumber					
8	Jadwal Bimwin					
9	Sertifikat					
10	Undangan untuk peserta					
	Catatan Lain: -					

Ket:
 1 = Tidak Ada
 2 = Tidak Memadai
 3 = Kurang Memadai
 4 = Cukup Memadai
 5 = Sangat Memadai (ada, sesuai, lengkap)

.....,2017

Pelaksana Monitoring

(.....)

II. SUBSTANSI

1. Fasilitator pelaksana BimwinCatin adalah orang yang sudah mengikuti BimtekToT yang diselenggarakan oleh Kemenag RI. Ya / Tidak		
2. Modul Diterapkan secara lengkap (16 JP) Ya / Tidak		
1. Tahapan Materi	Catatan	
a. Perkenalandankontrakbelajar b. Menujuklrgsakinah c. MengelolaDinamikaPerkawinan d. MemenuhiKebutuhanKlrg e. MenjagaKesehatanReproduksiKlrg f. MempersiapkanGenerasiBerkualitas g. MengelolaKonflikdanMembangunKetahananKlrg h. Refleksi, Evaluasi, Posttest	-	
2. Fasilitator mengampu materi inti :		
Sessi	Catatan	
a. Menuju Keluarga Sakinah (Ya / Tidak) b. Dinamika Perkawinan (Ya / Tidak) c. Kebutuhan Keluarga (Ya / Tidak) d. Mengelola Konflik (Ya / Tidak)		
3. Fasilitator selalu mendampingi di seluruh materi Ya / Tidak		
4. Narasumber yang dilibatkan		
Materi	Nama NS	Instansi
1.	1.	
Catatan		
5. Modul diterapkan sesuai alur (dalam modul)		
Materi	Penerapan	Catatan
1. Perkenalan dan Kontrak Belajar 2. Menuju Keluarga Sakinah 3. Mengelola Dinamika Perkawinan 4. Memenuhi Kebutuhan Keluarga 5. Menjaga Kesehatan Reproduksi 6. Menyiapkan Generasi Berkualitas 7. Mengelola Konflik 8. Refleksi dan Evaluasi	Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak	Observasi hanya dilakukan di hari pertama

.....
Pelaksana Monitoring

(.....)

III. KOMPETENSI FASILITATOR

Nama Fasilitator :

Materi :

Penilaian Kompetensi Fasilitator oleh Pelaksana Monitoring				
Aspek Kompetensi	Hasil			
	1	2	3	4
a. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan dalam modul				
b. Fasilitator menguasai materi dan menyampaikannya sesuai dengan modul				
c. Fasilitator menggunakan dan menguasai metode sesuai modul				
d. Fasilitator memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta untuk terlibat aktif/berpartisipasi, bertanya, berpendapat, menanggapi				
e. Fasilitator menguasai dinamika kelas				
f. Fasilitator mengelola kelas secara efektif				
g. Fasilitator menggunakan bahasa yang komunikatif				
h. Fasilitator menggunakan media secara efektif				
i. Ketrampilan membangun suasana kelas secara kondusif dan menyenangkan				
j. Fasilitator berpenampilan profesional				
k. Fasilitator menyampaikan materi tanpa melibatkan pandangan serta nilai-nilai pribadi				

Keterangan

1 = KurangBaik

2 = CukupBaik

3 = Baik

4 = SangatBaik

.....
Pelaksana Monitoring

(.....)

IV. Panduan Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Prov :

Tanggal Pelaksanaan :

Identitas Responden

Nama :

Alamat :

HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin?
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin?
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?
4. Apakah Anda tahu kalau Bimwin dilaksanakan selama 2 hari penuh?
5. Apakah Anda Bekerja / tidak Bekerja?
6. Apakah Anda mendapat ijin dari instansi/perusahaan tempat bekerja ?
7. Apakah Anda mendapat Buku Fondasi Keluarga Sakinah ?
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apasaja?
9. Mohon member kesan-kesan selama mengikuti Bimwin !

.....,

Pelaksana Monitoring

(.....)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 NOMOR 379TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON
 PENGANTIN

FORM LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN

No	NamalengkapCatin	AlamatLengkap	NIK	No. Tlp/Hp	Email
1.	Suami:				
	Istri :				
2.					
3.					
4.					

.....
 Ketua Panitia
 Bimbingan Perkawinan

(.....)

DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 NOMOR 379 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON
 PENGANTIN


Contoh RAB Kegiatan

MAK	JENIS BELANJA	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
521211	Belanja Bahan			4.451.000
	ATK	1	KEG	200.000
	Sertifikat Peserta (50 orang)	50	OK	5.000
	Fotokopi	1	KEG	200.000
	Buku Bacaan Mandiri (50 org)	50	OK	20.000
	Konsumsi (50 org + 4 org + 4 org x 2 hr)	116	OH	23.500
	Pelaporan	1	KEG	75.000
521213	Honor Output Kegiatan			650.000
	Ketua	1	OK	200.000
	Sekretaris	1	OK	150.000
	Anggota	3	OK	150.000
522151	Belanja Jasa Profesi			2.400.000
	Narasumber / Pembimbing Perkawinan	16	OJ	150.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam kota			800.000
	Transport Panitia, dan Narasumber/Pembimbing Perkawinan (4 org + 4 org) x 2 hr	16	OH	50.000
	JUMLAH			8.301.000

Catatan :

1. Biaya bimbingan per pasang tahun 2018 sebesar Rp. 332.557,-
2. Minimal Peserta sebanyak 25 pasang/50 orang
3. Narasumber per angkatan paling banyak 4 orang

DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


 MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON
PENGANTIN

1
Sertifikat
No.
Diberikan kepada :
2
Tempat Tgl/ lahir: Jakarta, 12 April 1962 NIK: 3327071204620021 Alamat: Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta
telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh
3
Nama Kota/Kab, tgl dikeluarkan
4
Photo 3x4
5
6
7

Keterangan:

1. Logo Penyelenggara
2. Nama peserta
3. Nama lembaga penyelenggara disertai tanggal penyelenggaraan
4. Jabatan penanggung jawab kegiatan :
 - a. Kasi Bimas Islam Kab/Kota
 - b. Kepala KUA
 - c. Ketua Lembaga
5. Pas Photo Peserta
6. Cap/Stempel basah penyelenggara
7. Nama Penandatanganan

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON
PENGANTIN

1. Surat pemanggilan peserta

KOP SURAT INSTANSI/LEMBAGA

Nomor : Kab/Kota, tanggal, bulan, tahun
Lampiran:
Perihal : Undangan mengikuti Bimbingan Perkawinan

KepadaYth.
Nama peserta Bimbingan Perkawinan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindak lanjuti Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: ... Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama Kab/Kota/KUA/Lembaga Akan menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara/i dapat hadir pada acara dimaksud.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan lembaga/Ketua
Panitia

Nama

2. Surat permohonan menjadi narasumber

KOP SURAT INSTANSI/LEMBAGA

Nomor : Kab/Kota, tanggal, bulan, tahun
Lampiran :
Perihal : Permohonan Menjadi Narasumber

KepadaYth.
Nama Narasumber

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: ... Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama Kab/Kota/KUA Kecamatan/Lembaga Akan menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara menjadi narasumber pada kegiatan tersebut dengan materi

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinanlembaga/Ketua
Panitia

Nama

3. Jadwal acara

HARI	JAM	MATERI	PENGAMPU
I	08.00-10.00	Pembukaan dan Pengarahan	Pimpinan Lembaga
	10.00-11.00	Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar	Narasumber Terbimtek
	11.00-12.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-14.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah (lanjutan)	Narasumber Terbimtek
	14.00-17.00	Membangun Hubungan dalam Keluarga	Narasumber Terbimtek
II	08.00-10.00	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Narasumber Terbimtek
	10.00-12.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Puskesmas/Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-15.00	Mempersiapkan Generasi berkualitas	Narasumber Terbimtek
	15.00-17.00	Evaluasi, Refleksi, Post Test, dan Penutupan	Narasumber Terbimtek

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



MUHAMMADIYAH AMIN

f

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Fatheh Satria

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 06 Agustus 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Dukuh Sari RT 06/03, Desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel,
Kab. Kendal

Pendidikan : - SD N 2 Ngampel Kulon
- SMP N 2 Pegandon
- MAN Kendal
- UIN Walisongo Semarang

Organisasi : - Resimen Mahasiswa YON 906 “Sapu Jagad” UIN Walisongo
Semarang